

## Wakaf dalam Perspektif Fiqh: Analisis Komparatif Mazhab dan Relevansinya di Era Kontemporer

\*<sup>1</sup>Wijayanti Eka Suryandari, <sup>2</sup>Rifaldi Ahmad, <sup>3</sup>Agung Nasir,  
<sup>4</sup>Basaria Nainggolang, <sup>5</sup>Marwa

<sup>1,2,3,4,5</sup>Institut Agama Islam Negeri Ternate, Indonesia

Email: \*<sup>1</sup>[ekawijayanti129@gmail.com](mailto:ekawijayanti129@gmail.com), <sup>5</sup>[Marwa.wawwa@iain-ternate.ac.id](mailto:Marwa.wawwa@iain-ternate.ac.id)

### Abstract

Waqf is a socio-religious institution in Islam that plays a strategic role in developing the welfare of the community. This article analyzes waqf from a fiqh perspective using a comparative approach between schools of thought, covering the definition, legal basis, pillars, conditions, types, and differences of opinion among classical and contemporary scholars. This research uses a normative legal research method with a comparative-school approach and a conceptual approach. Through a study of the Qur'an, hadith, authorized fiqh books, contemporary fatwas, and laws and regulations, this study finds that differences in views between schools, especially regarding the ownership status of waqf assets, the permanence of waqf objects, and the permissibility of cash waqf, stem from differences in istinbath methodology. The findings indicate that the flexibility of waqf fiqh, particularly in the Hanafi and Maliki schools of thought, opens up space for innovation in productive waqf management in the modern era. This article recommends a revitalization of waqf fiqh that is responsive to contemporary challenges without abandoning the fundamental principles of sharia.

**Keywords:** *Waqf, Fiqh Muamalah, Comparison of Schools of Thought, Productive Waqf, Normative Legal Research*

### Abstrak

Wakaf merupakan institusi sosial-keagamaan dalam Islam yang memiliki peran strategis dalam pengembangan kesejahteraan umat. Artikel ini menganalisis wakaf dari perspektif fiqh dengan pendekatan komparatif antar mazhab, mencakup definisi, dasar hukum, rukun, syarat, jenis, serta perbedaan pendapat ulama klasik dan kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif-mazhab dan pendekatan konseptual. Melalui kajian terhadap Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fiqh mu'tabar, fatwa kontemporer, serta peraturan perundang-undangan, penelitian ini menemukan bahwa perbedaan pandangan antar mazhab terutama terkait status kepemilikan harta wakaf, keabadian objek wakaf, dan kebolehan wakaf uang bersumber pada perbedaan metodologi istinbath. Temuan menunjukkan bahwa fleksibilitas fiqh wakaf, khususnya dalam mazhab Hanafi dan Maliki, membuka ruang inovasi pengelolaan wakaf produktif di era modern. Artikel ini merekomendasikan revitalisasi fiqh wakaf yang responsif terhadap tantangan kontemporer tanpa meninggalkan prinsip-prinsip fundamental syariah.

**Kata Kunci:** *Wakaf, Fiqh Muamalah, Perbandingan Mazhab, Wakaf Produktif, Penelitian Hukum Normatif*

## **Pendahuluan**

Wakaf telah lama menjadi pilar penting dalam peradaban Islam, berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi dan sosial umat. Sejarah mencatat bagaimana institusi wakaf mampu membiayai pembangunan masjid, universitas (seperti Universitas Al-Azhar dan Universitas Al-Qarawiyyin), rumah sakit, hingga infrastruktur publik selama berabad-abad. Dalam konteks kekinian, wakaf semakin relevan mengingat potensinya yang luar biasa sebagai sumber dana abadi (endowment) untuk mengatasi kesenjangan sosial dan membiayai layanan publik.

Perkembangan hukum Islam menunjukkan bahwa wakaf mengalami transformasi signifikan dari praktik sederhana di masa sahabat menjadi instrumen keuangan sosial Islam (*Islamic social finance*) yang kompleks. Pemerintah Indonesia melalui Inpres Nomor 8 Tahun 2025 telah menegaskan komitmennya untuk menggerakkan wakaf produktif sebagai solusi penghapusan kemiskinan ekstrem (Kementerian Agama RI, 2025, para. 2). Hal ini menandai pergeseran paradigma wakaf dari sekadar amal tradisional menuju instrumen strategis pembangunan nasional.

Namun, implementasi wakaf di era modern tidak terlepas dari tantangan fiqh. Pertanyaan-pertanyaan fundamental seperti: bolehkah uang diwakafkan? Bagaimana status kepemilikan harta wakaf? Apakah tanah wakaf dapat ditukar atau dialihkan? masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Perbedaan pandangan antar mazhab dalam merespons isu-isu ini memerlukan kajian komprehensif agar pengelolaan wakaf modern tetap berada dalam koridor syariah. Kesenjangan antara teori fiqh klasik dan praktik pengelolaan wakaf kontemporer menjadi urgensi utama penelitian ini.

## **Metode**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*) atau penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji hukum sebagai sistem norma, asas, kaidah, dan aturan yang mengatur perilaku manusia (Soekanto & Mamudji, 2015, hlm. 13). Dalam konteks ini, penelitian dilakukan dengan menelaah teks-teks fiqh, dalil-dalil syariah, fatwa ulama, serta peraturan perundang-undangan terkait wakaf.

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama, yaitu *Pertama*, pendekatan komparatif-mazhabi (*comparative-madhab approach*). Pendekatan ini digunakan untuk membandingkan pandangan empat mazhab fiqh utama (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali) serta pendapat ulama kontemporer mengenai berbagai isu wakaf. Perbandingan dilakukan secara sistematis untuk menemukan titik persamaan dan perbedaan serta argumentasi metodologis di balik masing-masing pendapat (Syamsuddin, 2017, hlm. 45). *Kedua*, pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum dalam wakaf seperti *habs al-ashl* (penahanan pokok), *ta'bid* (keabadian), *istibdal* (tukar guling), dan wakaf produktif. Pendekatan konseptual memungkinkan penelusuran evolusi pemahaman suatu konsep dari masa klasik hingga kontemporer (Marzuki, 2019, hlm. 67).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari tiga kategori: Sumber Data Primer, Sumber Data Sekunder, dan Sumber Data Tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen (*document study*) atau kajian pustaka (*library research*). Peneliti mengumpulkan, menelaah, dan mengkategorikan data dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik wakaf. Prosedur pengumpulan data meliputi; Inventarisasi literatur primer dan sekunder tentang wakaf dan perbandingan mazhab, Klasifikasi data berdasarkan topik-topik spesifik (definisi, dasar hukum, rukun, jenis, perbedaan pendapat, wakaf kontemporer), Reduksi data dengan memilih informasi yang paling relevan dengan rumusan masalah, dan Pencatatan sistematis dengan format kutipan langsung dan tidak langsung serta bodynote.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Definisi Bahasa dan Istilah**

Secara etimologis, kata "wakaf" (وقف) berasal dari bahasa Arab yang berarti *al-habsu* (menahan) atau *al-man'u* (mencegah) (Raikhan, 2025, hlm. 15). Sesuatu yang diwakafkan berarti ditahan untuk tidak dipindahmilikkan kepada pihak lain. Makna dasarnya adalah menahan suatu benda agar tidak beralih kepemilikan, namun manfaatnya tetap dapat dinikmati. Ibnu Manzhur dalam *Lisaan al-'Arab* (jilid 9, hlm. 359) menjelaskan bahwa kata *waqafa* bermakna *habasa* (menahan) dan bentuk mashdarnya adalah *waqfan*.

Secara terminologis, para ulama mendefinisikan wakaf dengan redaksi yang berbeda-beda sesuai dengan kerangka mazhab masing-masing. Perbedaan ini bukan sekadar variasi bahasa, tetapi mencerminkan perbedaan fundamental dalam memahami hakikat kepemilikan harta wakaf.

### **Definisi Menurut Empat Mazhab**

Mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf sebagai "menahan suatu benda tetap sebagai milik wakif (pewakaf) dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebaikan" (Al-Kasani, 1986, jilid 6, hlm. 220 dalam Raikhan, 2025, hlm. 16). Dalam perspektif ini, kepemilikan harta wakaf secara hukum tetap berada pada wakif, namun wakif terikat untuk tidak menggunakan atau memindahkan harta tersebut selain untuk tujuan yang telah ditetapkan. Konsekuensinya, wakif secara teknis masih memiliki hak untuk menarik kembali wakafnya sebelum ada putusan hakim sebuah ketentuan yang tidak diikuti oleh mazhab lainnya.

Mazhab Maliki mendefinisikan wakaf sebagai "memberikan manfaat dari suatu benda dalam jangka waktu tertentu, tanpa melepaskan kepemilikan benda tersebut dari wakif" (Ad-Dardir, t.t., jilid 4, hlm. 46 dalam Rahmat & Nurjannah, 2024, hlm. 134). Ciri khas mazhab ini adalah diperbolehkannya wakaf temporal (*mu'awqat*), berbeda dengan mazhab lain yang mensyaratkan keabadian (*ta'bid*). Namun demikian, wakif dilarang memindahkan kepemilikan harta yang diwakafkan selama masa wakaf berlangsung.

Mazhab Syafi'i dan Hanbali memiliki definisi yang hampir serupa, yaitu "melepaskan kepemilikan harta dari wakif dan menjadikannya milik Allah SWT (atau milik penerima wakaf), dengan manfaatnya disalurkan kepada pihak yang ditentukan" (An-Nawawi, 1996, jilid 3, hlm. 214 dalam Raikhan, 2025, hlm. 17). Dalam pandangan ini, wakaf bersifat final dan *irreversible* harta tersebut tidak dapat lagi diwariskan, dijual, atau dihibahkan. Konsekuensinya, wakaf secara otomatis mengeluarkan harta tersebut dari kepemilikan wakif secara permanen.

Perbedaan mendasar antara mazhab Hanafi di satu sisi dan Syafi'i-Hanbali di sisi lain terletak pada siapa pemilik sebenarnya harta wakaf. Berdasarkan analisis komparatif, perbedaan ini bersumber pada perbedaan pemahaman terhadap hadis Umar. Mazhab

Hanafi menafsirkan "tahanlah pokoknya" (*habs al-ashl*) secara harfiah bahwa kepemilikan tetap pada wakif. Sementara Syafi'i-Hanbali menafsirkannya dalam kerangka bahwa amal jariyah memerlukan pemisahan total aset dari wakif.

Mazhab Maliki mengambil posisi tengah: wakaf tidak melepaskan kepemilikan, namun wakif tidak dapat bertindak atas harta tersebut. Analisis kritis menunjukkan bahwa posisi Hanafi dan Maliki memberikan fleksibilitas yang lebih besar, terutama dalam konteks pengelolaan wakaf modern yang memerlukan penyesuaian-penyesuaian tertentu (seperti tukar guling tanah wakaf untuk pembangunan infrastruktur). Sementara itu, posisi Syafi'i-Hanbali lebih konsisten dengan prinsip keabadian wakaf tetapi kurang fleksibel dalam implementasi praktis.

## **Dasar Hukum Wakaf**

### **Dalil Al-Qur'an**

Meskipun Al-Qur'an tidak secara eksplisit menyebutkan istilah "wakaf", para ulama sepakat bahwa prinsip wakaf terkandung dalam ayat-ayat yang menganjurkan infak dan sedekah jariyah. Di antara ayat yang sering dijadikan landasan adalah Surah Ali Imran ayat 92:

> "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya." (Q.S. Ali Imran [3]: 92)

Penelitian ini menemukan bahwa ayat ini dijadikan dalil oleh jumhur ulama karena wakaf merupakan bentuk infak harta yang paling dicintai dan paling berkelanjutan. Al-Qaradhawi (2005, hlm. 35) menjelaskan bahwa kata *al-birr* (kebajikan) dalam ayat tersebut mencakup seluruh bentuk kebaikan yang berkelanjutan, termasuk wakaf.

### **Hadis tentang Wakaf**

Landasan hadis yang paling fundamental adalah riwayat tentang wakaf yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Ibnu Umar meriwayatkan:

> "Umar mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi SAW meminta saran. Ia berkata: 'Wahai Rasulullah, aku mendapatkan tanah di Khaibar yang belum pernah aku peroleh harta yang lebih berharga darinya. Apa yang engkau perintahkan kepadaku?' Rasulullah SAW bersabda: 'Jika engkau mau, tahanlah pokoknya (pohon dan tanahnya) dan sedekahkanlah hasilnya.' Maka Umar pun menyedekahkannya (dengan ketentuan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan." (HR. Bukhari, Kitab al-Washaya, Bab Waqf al-Ard; Muslim, Kitab al-Washiyah)

Berdasarkan analisis takhrij hadis, hadis ini berstatus *shahih* dan menjadi *ijma'* sahabat. Hadis ini mengandung beberapa prinsip fundamental wakaf: (1) status tahanan (*habs*) pada pokok harta, (2) pendistribusian manfaat/fungsi, (3) larangan pemindahan kepemilikan (penjualan, hibah, pewarisan), dan (4) keabsahan wakaf untuk berbagai pihak penerima (fakir miskin, kerabat, pembebasan budak, fi sabilillah, ibn sabil, dan tamu) (Baitulmaal Muamalat, 2025a, para. 4).

Selain itu, hadis riwayat Muslim tentang Khalid bin Walid menjadi dalil kebolehan wakaf benda bergerak. Nabi SAW bersabda:

> "Sungguh kalian telah berlaku zalim terhadap Khalid. Ia telah menahan (menjadikan wakaf) baju besi dan perlengkapannya di jalan Allah." (HR. Muslim, Kitab al-Zakat)

Analisis kritis menunjukkan bahwa hadis ini menjadi dasar kebolehan wakaf benda bergerak menurut mazhab Maliki, Syafi'i, Hanbali, dan sebagian Hanafi berdasarkan prinsip *qiyas*.

#### Ijma' Ulama

Berdasarkan penelitian, para ulama sepakat (*ijma'*) bahwa wakaf adalah syariat yang disahkan dalam Islam. *Ijma'* ini terbentuk sejak masa sahabat, di mana praktik wakaf dilakukan tidak hanya oleh Umar, tetapi juga oleh Utsman bin Affan dengan wakaf sumur Raumah, serta sahabat lainnya. Tidak ada satu pun sahabat yang mengingkari praktik wakaf ini, sehingga menjadi konsensus bahwa wakaf merupakan amal jariyah

yang sangat dianjurkan (Rahmat & Nurjannah, 2024, hlm. 137). Al-Syaukani (t.t., jilid 6, hlm. 214) menegaskan bahwa *ijma'* ini menjadi salah satu dalil terkuat legitimasi wakaf.

## **Rukun dan Syarat Wakaf**

### Rukun Wakaf Menurut Jumhur Ulama

Mayoritas ulama (Syafi'iyah dan Hanabilah) menetapkan empat rukun wakaf (Baitulmaal Muamalat, 2025b, para. 6-10):

Pertama, *al-Waqif* (orang yang mewakafkan). Syarat-syarat wakif meliputi: baligh, berakal, cakap hukum (*rasyid*), tidak berada di bawah pengampuan (*mahjur 'alaih*), dan memiliki harta yang diwakafkan secara sah.

Kedua, *al-Mauquf* (harta yang diwakafkan). Syarat-syaratnya: merupakan harta bernilai (mutamawwal), diketahui wujud dan ukurannya (*ma'lum*), dimiliki penuh oleh wakif, dan dapat dimanfaatkan tanpa mengonsumsinya (tidak habis karena pakai).

Ketiga, *al-Mauquf 'Alaih* (penerima manfaat wakaf). Penerima dapat ditentukan secara spesifik (seperti keturunan wakif) atau secara umum (seperti fakir miskin). Mazhab Hanafi mensyaratkan penerima wakaf adalah pihak yang sah menurut syariah, sementara mazhab Syafi'i lebih longgar.

Keempat, *as-Sighat* (pernyataan wakaf). Sighat harus bersifat jelas (tanpa kemungkinan makna lain), permanen (tidak temporer kecuali menurut Maliki), dan tidak digantungkan pada syarat yang membatalkan.

### Analisis Perbedaan Mazhab dalam Rukun

Penelitian ini menemukan bahwa Mazhab Hanafi tidak memasukkan *sighat* sebagai rukun terpisah, karena bagi mereka pernyataan adalah cara mewujudkan wakaf, bukan rukun esensial (Rahmat & Nurjannah, 2024, hlm. 139). Mazhab Maliki, sementara itu, memperkenalkan fleksibilitas waktu pada rukun wakaf: wakaf temporal diperbolehkan sepanjang ditentukan batas waktunya. Hal ini berbeda dengan Syafi'i dan Hanbali yang menekankan keabadian (*ta'bid*) sebagai rukun implisit (Raikhan, 2025, hlm. 28). Secara kritis, posisi Maliki ini lebih realistis dalam konteks aset produktif yang

memiliki masa manfaat terbatas, namun dapat dikritik karena bertentangan dengan praktik wakaf klasik yang cenderung abadi.

### **Macam-Macam Wakaf**

#### Wakaf Ahli dan Wakaf Khairi

Wakaf Khairi (wakaf umum) adalah wakaf yang manfaatnya ditujukan untuk kepentingan publik dan kemaslahatan umat secara luas. Contohnya: wakaf tanah untuk masjid, sekolah, rumah sakit, atau jembatan. Wakaf khairi merupakan model yang paling dikenal dan dipraktikkan secara luas dalam sejarah peradaban Islam (Baitulmaal Muamalat, 2025a, para. 3).

Wakaf Ahli (wakaf keluarga atau wakaf dzurri) adalah wakaf yang manfaatnya secara spesifik ditujukan untuk keluarga, kerabat, atau keturunan wakif. Tujuannya adalah memberikan jaminan kesejahteraan bagi ahli waris. Dasarnya adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim ketika Abu Thalhah hendak mewakafkan kebunnya, Nabi SAW bersabda: "Aku berpendapat, sebaiknya engkau berikan kepada kerabatmu" (Baitulmaal Muamalat, 2025a, para. 6).

Penelitian ini menemukan bahwa dalam wakaf ahli, jika garis keturunan wakif telah putus, maka manfaat wakaf otomatis beralih kepada kepentingan umum (menjadi wakaf khairi). Dengan demikian, prinsip keabadian manfaat tetap terjaga (Baitulmaal Muamalat, 2025a, para. 7). Analisis kritis menunjukkan bahwa wakaf ahli sebenarnya merupakan bentuk *social security* berbasis syariah yang lebih adil dibandingkan sistem waris murni karena mencegah pemusatan aset pada beberapa ahli waris saja.

#### **Wakaf Benda Bergerak dan Tidak Bergerak**

Wakaf benda tidak bergerak (*real estate*) disepakati keabsahannya oleh seluruh mazhab karena merupakan praktik yang dicontohkan sahabat. Sementara wakaf benda bergerak (*movable property*) diperselisihkan. Jumhur ulama (Maliki, Syafi'i, Hanbali) membolehkannya dengan dalil hadis Khalid bin Walid yang mewakafkan baju besi dan perlengkapan perangnya (Rahmat & Nurjannah, 2024, hlm. 141). Mazhab Hanafi pada awalnya tidak membolehkan, tetapi dalam perkembangannya membolehkan

berdasarkan 'urf (kebiasaan masyarakat) sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Abidin (t.t., jilid 4, hlm. 134).

### **Wakaf Kontemporer: Analisis Kritis**

#### *Wakaf Uang (Cash Waqf)*

Wakaf uang menjadi isu paling hangat dalam fiqh kontemporer. Berdasarkan penelitian ini, para ulama terbagi menjadi dua kubu (Idris, 2024, para. 5-8):

Pendapat Pertama (Larangan): Mazhab Hanafi (pendapat masyhur), pendapat kuat dalam mazhab Hanbali, dan mayoritas ulama Syafi'i berpendapat bahwa wakaf uang tidak sah. Argumentasinya: (1) uang akan habis ketika digunakan berbeda dengan prinsip *habs al-ashl* (menahan pokok), (2) tidak ada contoh dari salaf, (3) uang termasuk benda yang diqiyaskan dengan barang habis pakai (*al-isti'hlak*).

Pendapat Kedua (Kebolehan): Mazhab Maliki, pendapat kedua dalam mazhab Syafi'i (yang dipilih oleh Al-Ramli), dan sebagian Hanabilah (pendapat yang dipilih Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Qayyim) membolehkan wakaf uang. Argumentasinya: (1) tujuan syariat wakaf adalah menahan pokok dan menyalurkan manfaat ini dapat diwujudkan dengan uang melalui investasi, (2) tidak ada dalil tegas yang melarang, (3) 'urf (kebiasaan masyarakat) telah menerima praktik ini di berbagai negara Muslim, (4) wakaf uang membuka pintu partisipasi bagi masyarakat yang tidak memiliki tanah.

Analisis Kritis Penulis: Pendapat kedua lebih kuat (*rajih*) dalam konteks modern karena beberapa alasan. Pertama, secara *maqashid syariah*, wakaf bertujuan untuk kemaslahatan umat secara berkelanjutan, dan wakaf uang yang diinvestasikan dapat mewujudkan tujuan ini lebih efektif daripada wakaf tanah yang sering terbengkalai. Kedua, *qiyas* wakaf uang dengan wakaf hewan ternak (yang dibolehkan) lebih tepat daripada *qiyas* dengan barang konsumtif. Ketiga, praktik wakaf uang telah diterima secara luas di negara-negara seperti Turki (sejak masa Ottoman) dan Sudan, serta difatwakan oleh Majma' Al-Fiqh Al-Islami.

Fatwa Majma' Al-Fiqh Al-Islami (Organisasi Kerjasama Islam/OKI) pada tahun 2004 memutuskan bahwa wakaf uang hukumnya boleh dengan ketentuan: (1) uang

dijadikan modal usaha yang diinvestasikan, (2) keuntungannya disalurkan sesuai tujuan wakaf, dan (3) yang diwakafkan adalah nilai uangnya, bukan fisiknya (Rahmat & Nurjannah, 2024, hlm. 143).

Di Indonesia, wakaf uang diakui dan dikembangkan melalui *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) dan berbagai skema wakaf uang produktif lainnya (Badan Wakaf Indonesia, 2025, hlm. 45).

### **Hukum Penjualan atau Pengalihan Harta Wakaf (Tukar Guling)**

Tukar guling tanah wakaf (*ruiislag atau istibdal*) merupakan isu yang sering muncul dalam praktik, terutama ketika tanah wakaf diperlukan untuk pembangunan infrastruktur publik (Raikhan, 2025, hlm. 33). Berdasarkan analisis komparatif:

Mazhab Hanafi dan Hanbali lebih permisif: tukar guling diperbolehkan jika (1) terdapat kemaslahatan yang lebih besar, (2) nilai tanah pengganti setara atau lebih baik, dan (3) mendapat izin dari *qadhi* (hakim) (Raikhan, 2025, hlm. 35). Argumentasinya adalah bahwa wakaf bertujuan untuk kemaslahatan, dan jika kemaslahatan tersebut lebih baik diwujudkan melalui tanah lain, maka diperbolehkan.

Mazhab Maliki dan Syafi'i cenderung ketat: hanya memperbolehkan dalam keadaan darurat ekstrem, dan tetap mengedepankan prinsip keabadian harta wakaf. Dalam pandangan mereka, mengganti tanah wakaf dengan tanah lain pada dasarnya bertentangan dengan prinsip *habs al-ashl* (Raikhan, 2025, hlm. 36).

Analisis Kritis Penulis: Mengingat kompleksitas pembangunan modern dan terbatasnya lahan, pendapat Hanafi-Hanbali lebih realistis dan sejalan dengan prinsip *maslahat mursalah*. Namun demikian, syarat-syarat yang ketat (izin hakim, nilai setara, kemaslahatan lebih besar) harus dipenuhi untuk mencegah penyalahgunaan. Positivisasi pendapat ini dalam UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 41-42 merupakan langkah maju.

Hukum Positif Indonesia (UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 41 dan 42) memberikan ruang legal untuk tukar guling tanah wakaf, asalkan mendapatkan izin dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan menjamin nilai serta fungsi sosial harta wakaf tetap terpelihara.

Regulasi ini lebih selaras dengan pendapat Hanafi dan Hanbali yang mengedepankan prinsip maslahat (Raikhan, 2025, hlm. 42).

Munas NU 2025 memutuskan dua hal terkait properti di atas tanah wakaf. Pertama, berdasarkan mazhab Syafi'i, membangun properti di atas tanah wakaf selain untuk tujuan wakaf tidak diperbolehkan. Kedua, berdasarkan mazhab Hanafi, diperbolehkan membangun properti dengan pola *istihkar* (sewa lahan wakaf jangka panjang untuk dibangun properti permanen), dengan catatan status tanah wakaf tidak boleh dijual, diwariskan, atau dihibahkan (NU Online, 2025, para. 3-4).

### Digitalisasi dan Modernisasi Pengelolaan Wakaf

Berdasarkan penelitian terhadap perkembangan mutakhir, *Proceeding Book of The 1st Global Conference on Waqf Development* (Badan Wakaf Indonesia, 2025, hlm. 156-160) mencatat setidaknya tiga tren utama digitalisasi wakaf:

1. *Blockchain dan Smart Contracts* untuk transparansi donasi dan distribusi hasil wakaf. Teknologi ini memungkinkan pencatatan yang tidak dapat diubah (*immutable*) dan otomatisasi penyaluran manfaat.
2. *Artificial Intelligence (AI)* untuk manajemen aset dan peningkatan kompetensi nazhir (pengelola wakaf).
3. *Crowdfunding dan Fintech* untuk meningkatkan partisipasi generasi milenial dan Gen Z dalam berwakaf.

Analisis kritis menunjukkan bahwa digitalisasi wakaf tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip fiqh selama (1) aset wakaf tetap terpelihara pokoknya, (2) pengelolaan dilakukan secara profesional dan transparan, (3) tidak ada unsur riba, gharar, dan maysir dalam mekanismenya.

### Kaidah Fiqh yang Relevan

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa kaidah fiqh yang menjadi landasan dalam perbedaan pendapat tentang wakaf (Masrayanti, 2019, hlm. 45-47):

1. الأصل في الأشياء الإباحة - "Hukum asal segala sesuatu adalah boleh." Kaidah ini digunakan oleh ulama yang membolehkan inovasi dalam wakaf (seperti wakaf uang) selama tidak ada dalil pelarangan.
2. تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة - "Kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan." Kaidah ini menjadi landasan diperbolehkannya tukar guling tanah wakaf untuk kepentingan publik dengan izin penguasa.
3. لا ضرر ولا ضرار - "Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain." Kaidah ini digunakan untuk mencegah praktik wakaf yang justru merugikan penerima manfaat.
4. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب - "Apa yang menjadikan suatu kewajiban tidak sempurna kecuali dengannya, maka hal itu menjadi wajib." Kaidah ini menjadi justifikasi pengembangan wakaf produktif demi tercapainya tujuan wakaf secara optimal.

## **Kesimpulan**

Perbedaan definisi dan status kepemilikan harta wakaf antar mazhab bukanlah perbedaan prinsipil tentang legitimasi wakaf, melainkan perbedaan teknis tentang konsekuensi hukum kepemilikan. Mazhab Hanafi mempertahankan kepemilikan pada wakif (dengan konsekuensi wakaf dapat ditarik kembali sebelum putusan hakim), sementara Syafi'i-Hanbali melepaskannya menjadi milik Allah (final dan irreversible) keduanya sepakat bahwa harta tidak boleh dijual atau diwariskan. Mazhab Maliki mengambil posisi tengah dengan membolehkan wakaf temporal.

Perbedaan fundamental antar mazhab terkait rukun, syarat, dan jenis wakaf bersumber pada perbedaan metodologi istinbath (dalil, qiyas, 'urf, masalah mursalah) dan pemahaman terhadap 'illat hukum wakaf. Secara spesifik: a) Rukun wakaf: Hanafi tidak memasukkan sighthat sebagai rukun terpisah; Maliki membolehkan wakaf temporal; Syafi'i-Hanbali mensyaratkan keabadian, b) Jenis harta: Seluruh mazhab sepakat atas wakaf tanah; perbedaan terjadi pada wakaf benda bergerak dan wakaf uang.

Respons fiqh terhadap tantangan kontemporer menunjukkan fleksibilitas yang memadai. Wakaf uang dibolehkan oleh mazhab Maliki dan pendapat kuat dalam Syafi'i serta Hanbali (yang dipilih Ibnu Taimiyyah) dengan syarat diinvestasikan. Tukar guling

tanah wakaf dibolehkan oleh mazhab Hanafi dan Hanbali dengan izin hakim dan syarat maslahat. Digitalisasi pengelolaan wakaf (blockchain, AI, fintech) tidak bertentangan dengan prinsip fiqh selama menjaga pokok aset dan transparansi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari, M. I. (t.t.). *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Kasani, A. B. (1986). *Bada'i' al-Shana'i' fi Tartib al-Syara'i'*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. (Jilid 6, hlm. 220)
- An-Nawawi, Y. S. (1996). *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Beirut: Dar al-Fikr. (Jilid 3, hlm. 214)
- Ibnu Abidin, M. A. (t.t.). *Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar*. Beirut: Dar al-Fikr. (Jilid 4, hlm. 134)
- Ibnu Manzhur, M. M. (1990). *Lisaan al-'Arab*. Beirut: Dar Sadir. (Jilid 9, hlm. 359)
- Muslim bin al-Hajjaj. (t.t.). *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi.
- Al-Qaradhawi, Y. (2005). *Fiqh al-Zakat*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah.
- Badan Wakaf Indonesia. (2025). *Proceeding Book of The 1st Global Conference on Waqf Development: Sustainable Waqf Amidst Global Uncertainty*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia.
- Baitulmaal Muamalat. (2025a). Mengenal Wakaf Ahli dan Wakaf Khairi, Apa Bedanya? *Baitulmaal Muamalat Official Website*. Diakses dari <https://bmm.or.id/mengenal-wakaf-ahli-dan-wakaf-khairi-apa-bedanya/>
- Baitulmaal Muamalat. (2025b). Pengertian Wakaf: Hukum, Rukun, dan Praktiknya dalam Islam. *Baitulmaal Muamalat Official Website*. Diakses dari <https://bmm.or.id/pengertian-wakaf-hukum-rukun-dan-praktiknya-dalam-islam/>
- BincangSyariah. (2020). Kisah Umar bin al-Khattab Mewakafkan Sebidang Tanah. *BincangSyariah*. Diakses dari <https://bincangsyariah.com/kisah-umar-bin-al-khattab-mewakafkan-sebidang-tanah/>
- Idris, M. (2024). Fikih Wakaf (Bag. 6): Bolehkah Wakaf dalam Bentuk Uang? *Muslim.or.id*. Diakses dari <https://muslim.or.id/91875-fikih-wakaf-bolehkah-wakaf-dalam-bentuk-uang.html>
- Kementerian Agama RI. (2025). Gerakan Wakaf Pendidikan Islam, Sekjen Kemenag: Solusi Hapus Kemiskinan Ekstrem. *Kementerian Agama Republik Indonesia Official Website*. Diakses dari <https://kemenag.go.id/gerakan-wakaf-pendidikan-islam-sekjen-kemenag-solusi-hapus-kemiskinan-ekstrem>

- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana.
- Masrayanti. (2019). *Pandangan Mazhab Hanafiyah Terhadap Wakaf Produktif (Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer)* [Skripsi, Universitas Islam Riau]. Repository UIR.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- NU Online. (2025). Munas NU 2025 Putuskan Hukum Jual Beli Properti di Atas Tanah Wakaf. *NU Online*. Diakses dari <https://islam.nu.or.id/munas-nu-2025-putuskan-hukum-jual-beli-properti-di-atas-tanah-wakaf>
- Rahmat, R., & Nurjannah, M. R. (2024). Wakaf Uang dalam Perspektif Empat Mazhab dan Implementasinya di Indonesia. *El-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 131-145.
- Raikhan, N. D. (2025). *Perbandingan Tukar Guling Tanah Wakaf Perspektif Empat Mazhab dan Hukum Positif di Indonesia* [Skripsi, UIN Syekh Nurjati Cirebon]. Repository IAIN Syekh Nurjati.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syamsuddin, M. (2017). *Perbandingan Mazhab dalam Fiqh Islam*. Makassar: Alauddin University Press.
- Syarifuddin, A. (2014). *Ushul Fiqh* (Jilid 2). Jakarta: Kencana.
- Kuwait, Kementerian Wakaf. (1998). *Al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*. Kuwait: Dar al-Salasil